

CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI YANG POLIGAMI

DI BAWAH TANGAN

Program Studi Ilmu Hukum



SKRIPSI

Oleh :

ANSORI

NPM : 21751073FH06

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2010

HALAMAN PENGESAHAN

CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI YANG POLIGAMI

DI BAWAH TANGAN

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat S-1
Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

A N S O R I

NPM : 21751073FH06


Pembimbing I



SUAEB ALI,SH.

NIDN : 0811125701

Pembimbing II



ABDUL MUHID, SH. MH

NIDN : 08311265514

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2010

*/

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan masalah yang sangat komplik di dalam kehidupan masyarakat. Sebab disatu sisi manusia hidup dan bermukim pada tempat dan kelompok masyarakat yang berbeda-beda, disisi lain manusia tidak terlepas dari sistem dan aturan-aturan masyarakat yang mesti diikuti dan dipatuhi. Sedangkan manusia mempunyai hak dan tuntutan bergaul, berteman, bersahabat dan meyambung rasa terhadap sertiap orang yang disenangi, bahkan didalam memilih teman hidup pun tidak mengenal ras, suku maupun agama.
2. Perkawinan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan karena bukan saja menimbulkan hak dan kewajiban suami istri tetapi juga terkait dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat.
3. Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Hukum Islam serta Hukum Agama lainnya melihat perkawinan itu adalah suatu proses dalam mewujudkan keluarga yang harmonis yang pada gilirannya membentuk masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
4. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Undang-Undang Perkawinan juga menganut suatu prinsip yang pada pokoknya membatasi umur pria maupun wanita untuk melangsungkan perkawinan, yakni pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 19 tahun.
6. Tata Cara perkawinan adalah segala sesuatu yang harus dipersiapkan / dilakukan untuk melangsungkan perkawinan baik sebelumnya maupun sampai pada penyelesaian perkawinana tersebut.

Adapun yang termasuk rukun (hakekat) perkawinan itu adalah sebagai berikut :

 - a. Pihak yang melakukan yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jika salah satu diantara mereka tidak ada maka tidak akan terjadi perkawinan.
 - b. Wali si perempuan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “Barang siapa diantara perempuan yang nikah tanpa ada izin walinya maka perkawinannya itu batal”. (HR. Empat Orang Ahli Hadits kecuali An-Nasa’i).
 - c. Dua orang saksi yang adil, seperti dikatakan dalam hadits yang artinya : “Tidak sah nikah melainkan dengan dua orang saksi yang adil”. (HR. Ahmad).
 - d. Aqad (Sigat) perkataan wali si perempuan seperti : Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama.....kemudian pihak laki-laki menjawab saya terima nikahnya si pulan.....
7. Adapun dasar hukumnya perkawinan itu adalah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an yang artinya : “dan kawinkanlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantaramu, begitu pula budak laki-laki yang sholeh diantara mereka. Miskin maka allah akan mencukupkan mereka dengan karunia nya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui”. (QS. An-Nur ayat 32).
8. Dasar hukum perkawinan telah berulang-ulang disebutkan dalam Al-Qur’an begitu juga Al-Hadits Nabi Muhammad SAW.

9. Dari beberapa dasar hukum perkawinan tersebut diatas jelaslah bahwa pada dasarnya adalah mubah, tetapi jika didasarkan pada illahnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukannya maka perkawinan itu dapat berubah hukumnya menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.

B. Saran-saran

Bagi para suami diharapkan kalau mau poligami hendaklah minta persetujuan terlebih dahulu kepada istri, jangan sampai pihak istri tidak tahu kalau suaminya sudah kawin lagi/poligami. Dan kalau bisa janganlah poligami, baik itu atas persetujuan pihak istri lebih-lebih yang tidak mendapat persetujuan dari pihak istri. Karena poligami akan membuat hati pihak istri sakit hati bagai disayat-sayat.